

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BINA

UMMAT SEJAHTERA, yang diwakili oleh Manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Wonogiri yang bernama Muhamad Abdul Rozaq Bin Umar Jamil, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, berkedudukan di Jalan Kepodang VI Sukorejo RT 001 RW 009 Desa Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di ANQ Law Firm di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) alamat di Jalan Kepodang VI Sukorejo RT 001 RW 009 Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 34/SKK/2024/PA.Wng. tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **SUNARDI Bin PARNO**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Dusun Winong RT 002 RW 005, Temon, Baturetno,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

2. **WINARSI Binti MULYONO**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Winong RT 002 RW 005, Temon, Baturetno, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

3. **PARNO Bin TUKIJO**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Ngampel RT 002 RW 009, Karangtengah, Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat, sebagai **Tergugat III**;
Nomor 1 sampai dengan 3 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I dan III, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Jalan Kepodang VI Sukorejo 1/9 Giritirto Kecamatan Wonogiri Wonogiri Telp. 0273-321758, dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada Tergugat I yang

diketahui oleh Tergugat II (Istri) sedangkan Tergugat III sebagai penjamin, dimana tergugat I adalah anggota pembiayaan.

2. Bahwa kemudian Tergugat I, dan Tergugat II pada hari Jum'at, tanggal 30 September tahun 2022 telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 serta Tergugat III sebagai penjamin sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan, atas SHM Nomor 1945 luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri dijadikan sebagai agunan pembiayaan Tergugat I di mana telah terjadi kesepakatan pembiayaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan margin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat semuanya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang dibayarkan Tergugat I kepada penggugat dengan cara mengangsur dengan jangka waktu 6 bulan;
3. Bahwa proses terjadinya akad tersebut Tergugat I telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan berupa permohonan pembiayaan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Para Tergugat), fotokopi Kartu Keluarga (Para Tergugat), fotokopi agunan berupa SHM Nomor 1945, luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, batas-batas sebelah utara: jalan, sebelah selatan: 00514, sebelah timur: Tumino dan Toimin, sebelah barat: Sartoyo, kemudian dikomitekan yang menyatakan pembiayaan Tergugat I tersebut di Acc.
4. Bahwa setelah pembiayaan tersebut di acc, Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan waktu selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 tetapi hingga saat ini tergugat I belum mengangsur sama sekali.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengikatkan diri jika Tergugat I tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad tersebut maka Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa berupa SHM Nomor 1945, luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, batas-batas sebelah utara: jalan, sebelah selatan: 00514, sebelah timur: Tumino dan Toimin, sebelah barat: Sartoyo, untuk pelunasan tunggakan tanggungan pembiayaan Tergugat I kepada Penggugat, tetapi pada kenyataannya Para Tergugat tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan. Oleh karena itu, Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Tunggakan bagi hasil yaitu sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan Tergugat III berupa SHM Nomor 1945, luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, batas-batas sebelah utara: jalan, sebelah selatan: 00514, sebelah timur: Tumino dan Toimin, sebelah barat: Sartoyo, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung

sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Tergugat III;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan beritikad tidak baik kepada penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas tanah SHM Nomor 1945, luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, batas-batas sebelah utara: jalan, sebelah selatan: 00514, sebelah timur: Tumino dan Toimin, sebelah barat: Sartoyo, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri;
8. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertainmerta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Tunggakan bagi hasil yaitu sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);

c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan Tergugat III berupa SHM Nomor 1945, luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, dengan surat ukur Nomor 00044/2008, batas-batas sebelah utara: jalan, sebelah selatan: 00514, sebelah timur: Tumino dan Toimin, sebelah barat: Sartoyo, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Tergugat III

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan atas SHM Nomor 1945, luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, dengan surat ukur Nomor 00044/2008, batas-batas sebelah utara: batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: 00514, sebelah timur: Tumino, Toimin sebelah barat : Sartoyo;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini:

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat III baru hadir saat tahap pembuktian sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi sukarela dengan Mediator Hasanuddin, S.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, tidak ada jawaban dari Para Tergugat karena Para Penggugat belum datang sampai tahapan ini. Tergugat I datang pada saat pembuktian dan menyatakan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena alasan usahanya tidak lancar sehingga ia tidak bisa membayar kewajibannya dan meminta kelonggaran pembayaran kewajiban dengan cara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga lunas. Penggugat keberatan dengan tawaran Tergugat I. Tergugat I menyatakan di persidangan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa setelah kedua belah pihak berkeinginan untuk melakukan mediasi sukarela selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Hasanuddin, S.Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Muhamad Abdul Rozaq NIK 3318011310890002 tanggal 15 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321061803150001 tanggal 25 Nopember 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 84 tanggal 21 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Nomor AHU-0001900.AH.01.39.TAHUN 2022 tanggal 10 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Daftar Susunan Pengurus, Pengawas dan Pembiayaan periode tahun 2019-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jateng Nomor 518.4/2045/2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Keputusan Koperasi Simpin dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Nomor 104/KSPPS BMT/BUS/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022 tentang Reposisi & Mutasi Pengelola. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunardi NIK 3312230603890001 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarsi NIK 3312234802900001 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunardi No 3312071809190004 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parno NIK 3312230107620026 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parno Nomor 3312231404060061 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor F089001477004 atas nama Sunardi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi SHM Nomor 1945 atas nama Parno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 210/Permohonan/BMT.BUS WONOGIRI/IX/2022 tanggal 05 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 001/BMT.BUS/89/I/2023 tanggal 03 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Serah Terima Surat peringatan I tanggal 4 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 022/BMT.BUS/89/I/2023 tanggal 17 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.20;
21. Fotokopi Serah Terima Surat peringatan II tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

- aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 70/BMT.BUS/89/II/2023 tanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.22;
 23. Fotokopi Serah Terima Surat peringatan III tanggal 10 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.23;
 24. Fotokopi Slip Pembiayaan Nomor PB1-000 0290331 tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.24;
 25. Fotokopi kwitansi biaya penanganan dan proses hukum (Advokat) tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.25;
 26. Fotokopi akta pemberian hak tanggungan Nomor 167/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sustyani, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.26;
 27. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00989/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.27;

B. Saksi-saksi

1. Anggi Susilo Bin Purwanto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Susun Toro Lor RT 007/001 Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;

- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Saksi kenal dengan Penggugat sejak para Tergugat mempunyai utang di KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Saksi kenal dengan Para Tergugat bernama Sunardi, Winarsi dan Parno yang mana Sunardi (Tergugat I) - Winarsi (Tergugat II) adalah suami istri, sedang Parno (Tergugat III) adalah ayah kandung dari Sunardi (Tergugat I);
 - Sepengetahuan saksi sekitar bulan September tahun 2022 terjadi akad pembiayaan antara Penggugat dan para Tergugat. Saksi melihat waktu pencairan, para Tergugat semua tanda tangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nilai pembiayaannya sekitar seratusan juta dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Parno seluas ± 3.000 meter persegi yang terletak Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa masa pembayaran akad pembiayaan tersebut selama 6 bulan dan selama ini Para Tergugat belum pernah bayar hingga jatuh tempo;
 - Bahwa sudah ada 3 kali teguran ditujukan ke rumah Para Tergugat tetapi tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan tanggungan yang harus dibayarkan;
 - Bahwa Para Tergugat minta waktu yang tidak ada batasnya untuk melunasi pinjaman, menunggu kalau sudah sukses dalam usahanya;
 - Bahwa pada waktu teguran pihak Penggugat memperingatkan Para Tergugat apabila sudah jatuh tempo tidak menyelesaikan kewajibannya maka sertifikat yang menjadi jaminan akan disita;
2. Rahmawan Nafilani Bin Sholeh, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sukorejo RT 002/001 Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhamad Abdul Rozaq;
 - Bahwa Penggugat adalah Manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Saksi adalah karyawan di KSPPS tersebut sebagai penagih;

- Saksi kenal dengan para Tergugat sebagai nasabah di KSPPS, bernama Sunardi (Tergugat I), Winarsi (Tergugat II) dan Parno (Tergugat III);
- Bahwa Penggugat menggugat ke Pengadilan masalah wanprestasi, para Tergugat yang mempunyai pinjaman di KSPPS dan tidak bisa membayar di saat jatuh tempo serta tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan;
- Bahwa akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar September 2022 tetapi saya tidak melihat akadnya;
- Bahwa nilai pembiayaan sekitar seratus jutaan dengan lama pembayaran selama 6 bulan dari Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa jaminan akad pembiayaan berupa sertifikat tanah atas nama Parno dengan SHM 1945 luas sekitar 3.000 (tiga ribu) meter persegi lebih terletak di Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri;
- Saksi sudah bertemu dan menagih para Tergugat sudah 5 (lima) kali, saat itu Para Tergugat menyatakan sanggup membayar tetapi kenyataannya tidak membayar sama sekali sampai jatuh tempo;

Bahwa berkaitan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Wonogiri untuk melakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang menjadi jaminan dalam objek sengketa *a quo*. Atas perintah Majelis Hakim tersebut pada tanggal 19 Februari 2024 Jurusita Pengganti telah melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah SHM Nomor 1945, luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, dengan surat ukur Nomor 00044/2008, batas-batas sebelah utara: batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: 00514, sebelah timur: Tumino, Toimin sebelah barat : Sartoyo;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan berdasarkan rangkaian dan fakta persidangan Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ia hanya sanggup mengangsur utang sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi sukarela dalam tahap pemeriksaan karena Tergugat I baru datang pada tahap pembuktian, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan margin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat semuanya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 1945 luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri;
2. Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 tetapi hingga saat ini Tergugat I belum mengangsur sama sekali. Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.
3. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Tunggakan bagi hasil yaitu sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas objek jaminan SHM Nomor 1945 luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa ia telah melakukan akad pembiayaan dengan Penggugat dan belum bisa membayar angsuran sama sekali. Hal itu tersebut terjadi karena usaha yang dijalani Para Tergugat tidak berjalan lancar. Meskipun demikian ia sanggup untuk membayar sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenntenis*) karena pengakuannya diikuti oleh pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan. Meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan pembebasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan jelas maka alasan pembebasan tersebut dianggap tidak ada sehingga pengakuan yang diberikan dianggap bulat dan murni, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 1925 BW mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.25 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.7 terbukti bahwa Penggugat berwenang mewakili kepentingan KSPPS Bina Umat Sejahtera untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 s.d. P.6 terbukti bahwa KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera merupakan Lembaga berbadan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melayani anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s.d. P.12 terbukti bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa selaku pemegang SHM Nomor 639 tidak keberatan sertipikat tanahnya diajdikan

agunan dalam akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/202

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti P.14 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nisbah pihak pertama 3% dan pihak kedua 93%. Jangka waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, dan jumlah angsuran bagi hasil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat juga dalam bukti P.15. Pembiayaan tersebut telah dicairkan berdasarkan bukti P.24;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.16 merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa objek dengan jaminan pembiayaan berupa SHM Nomor 1945 luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi, atas nama Parno terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.18 s.d. P.23 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 dan P.27 terbukti bahwa terhadap objek jaminan telah diletakkan akta pembebanan hak tanggungan oleh PPAT dan sertifikat hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022;

2. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam akad mudarabah tersebut;
5. Bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Tunggakan bagi hasil yaitu sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);jumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum satu per satu Majelis Hakim perlu untuk menilai bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut. Majelis Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan mudarabah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1338 KUHPerdata, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya kewajiban (prestasi) sama sekali sebagaimana terdapat pada Pasal 2 akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/202222 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya termasuk dalam *mukhalafat asy-syuruth*, menyalahi isi dan/atau substansi yang disepakati dalam akad;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* 1238 KUHPerdara dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada pihak Penggugat/KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Para Tergugat telah wanprestas/cidera janji patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ketiga gugatan Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Tunggakan bagi hasil yaitu sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);
jumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil, Penggugat juga menuntut biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikuatkan oleh bukti P.25 berupa kwitansi yang diterima oleh kuasa hukum. Majelis Hakim bahwa biaya penagihan dan penyelesaian perkara harus didasarkan pada pengeluaran riil yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi termasuk dalam kategori ta'widh (ganti rugi). Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus memenuhi kriteria yang antara lain dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajiban, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.25 berupa fotokopi kwitansi biaya penanganan dan proses hukum (Advokat) tanggal 12 Desember 2023. Namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak menggambarkan secara jelas mengenai biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa somasi dikirim melalui pos dengan biaya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dikalikan 3 (tiga) surat, sehingga biaya penagihan yang dikeluarkan sejumlah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan biaya penyelesaian perkara didasarkan pada pengeluaran riil dalam pembayaran biaya perkara yaitu sejumlah Rp4.292.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil berupa: tunggakan pokok,

tunggakan bagi hasil, biaya penagihan dan pengurusan perkara yang seluruhnya berjumlah Rp119.314.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya maka dapat diganti dengan penjualan lelang atas sebidang tanah SHM Nomor 1945 luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi atas nama Parno yang terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, surat ukur Nomor 00044/2008, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar objek jaminan dalam akad pembiayaan dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut beralasan sehingga atas perintah Majelis Hakim telah diletakkan sita jaminan atas objek tersebut oleh Jurusita. Oleh karena itu petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUS Wonogiri/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad di atas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah SHM Nomor 1945 luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi atas nama Parno yang terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, surat ukur Nomor 00044/2008 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tumino, Toimin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan 00514;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sartoyo;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp119.314.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.1 Tunggakan pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5.2 Tunggakan bagi hasil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 5.3 Biaya penagihan sejumlah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 5.4 Biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp4.292.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);apabila kewajiban Para tergugat tidak dibayar maka diganti dengan penjualan di muka umum (lelang) terhadap objek jaminan sebidang tanah SHM Nomor 1945 luas 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi atas nama Parno sebagaimana diktum Nomor 4;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.292.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban

1445 *Hijriyah* oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	370.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan	: Rp	72.000,00
8. PIP Pbt	: Rp	30.000,00
<u>9. Sita Jaminan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>3.655.000,00</u>

Jumlah : Rp 4.292.000,00
(empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)